



PUTUSAN
Nomor 1723/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2649/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KONSORSIUM RABANA EUROASIATIC LIMAN, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 100 RT/RW 012/010, Jakarta Timur dan alamat korespondensi Jalan Karya Barat 3 Nomor 5A-B, Daan Mogot, Grogol-Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ir. Liliana Wibisono, jabatan Pimpinan Konsorsium;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., BKP., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Konsultan Hukum dan Konsultan Hukum Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-82178/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum dari Pemohon Banding sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan, demi keadilan dan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding serta untuk menghindari kewajiban pelunasan pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Banding yakni sebesar Rp13.620.892.850,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar kiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruh jumlah di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 28 Maret 2016, yakni semula kurang bayar pajak sebesar Rp13.620.892.850,00 menjadi lebih bayar pajak sebesar Rp14.815.471.939,00 (empat belas miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian penghitungan kembali Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Mei 2013 menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2013	(a)	Rp
6.810.446.425,00		
Kompensasi Pajak Masukan Masa Pajak sebelumnya	(b)	Rp
<u>8.005.025.514,00</u>		
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	(c) = (a) + (b)	Rp
14.815.471.939,00		
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	(d)	Rp
<u>0.00</u>		
Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(e) = (c)+(d)	Rp
14.815.471.939,00		

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82178/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-00101/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00003/207/13/001/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Konsorsium Rabana Euroasiatic Liman, NPWP 03.260.340.9-001.000, beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No. 100 RT. 012 RW. 010 Jakarta Timur dan alamat korespondensi Jl Karya Barat 3 Nomor 5A-B, Daan Mogot, Grogol-Jakarta Selatan, dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
– Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	8.005.025.514,00
– Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	6.810.446.425,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	14.815.471.939,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(14.815.471.939,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	14.815.471.939,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 82178/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 82178/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 23 Maret 2017 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor 00007/207/13/001/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Konsorsium Rabana Euroasiatic Liman, NPWP 03.260.340.9-001.000, beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No. 100

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 012 RW. 010 Jakarta Timur dan alamat korespondensi Jl Karya Barat 3 Nomor 5A-B, Daan Mogot, Grogol-Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00101/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 28 Maret 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor: 00003/207/13/001/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 03.260.340.9-001.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2013 sebesar Rp6.810.446.425,00 yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan sebuah Konsorsium yang ditunjuk sebagai pelaksana perjanjian atas pekerjaan “Jasa Penyediaan Tenaga Listrik 28 MW (Net)” untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perjanjian maka Jasa Kena Pajak berupa pengolahan gas dan *high speed* menjadi listrik dimana kegiatan yang dilakukan adalah berupa jasa *prossesing* yaitu mengkonversi bahan bakar gas dan HSD menjadi energi listrik sehingga *incasu* Pemohon Banding adalah pihak yang disuruh melakukan jasa BOB yang merupakan jenis jasa *maklon* telah dipotong PPh Pasal 23, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan, sebaliknya jika berupa listrik maka merupakan Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang strategis (vide Pasal 16B Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007) maka atas Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* ayat (2a) dan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat



yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:		
– Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	8.005.025.514,00
– Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	6.810.446.425,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	14.815.471.939,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(14.815.471.939,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	14.815.471.939,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)